



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Alamat: Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis Padang - 25163

Telepon: (0751) 71181 Faksimile: (0751) 71085

Laman: <http://www.unand.ac.id> e-mail : [spi@unand.ac.id](mailto:spi@unand.ac.id)

Nomor : B/25/UN16.31.K/PW.03.00/2022

29 Agustus 2022

Lamp. : 1 (satu) lembar

Hal : Pemeriksaan Usulan Sanksi Daftar Hitam

Kepada Penyedia PT. Yudhistira Eka Sakti (YEKSA)

atas Pekerjaan Pengadaan ATK RS Unand Tahun 2022

Yth. 1. PPK RS Universitas Andalas  
2. Bapak Rektor Universitas Andalas  
di  
Padang

Menindaklanjuti surat PPK RS Universitas Andalas No. 2135/UN16.36.PPK/PL.15.01/2022 Tanggal 19 Juli 2022 dan Surat Tugas No. 940/UN16.WR3/KP/2022 Tanggal 11 Agustus 2022, tim yang ditugaskan telah melakukan Pemeriksaan Usulan Sanksi Daftar Hitam kepada penyedia PT. Yudhistira Eka Sakti (YEKSA) atas pengadaan Alat Tulis Kantor keperluan Rumah Sakit Universitas Andalas Tahun 2022. Dokumen usulan sanksi daftar hitam yang diperiksa adalah:

1. Summary Report penetapan PT. Yudhistira Eka Sakti (YEKSA) sebagai pemenang tender paket pekerjaan "Pengadaan Alat Tulis Kantor Keperluan Rumah Sakit Universitas Andalas", tanggal 31 Maret 2022;
2. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. T/08/SPPBJ/PN-UNAND/RS-UNAND/2022 tanggal 6 April 2022;
3. Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dari PT. Asuransi Maximus Graha Persada Tbk No. 22.01.02.1105.015133 dengan nilai Rp. 14.201.416,-;
4. Penandatanganan kontrak No. T/08/UN16.36.4/PL.01.00/KONTRAK/PN-UNAND/RS-UNAND/2022 Tanggal 26 April 2022 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan PT. Yudhistira Eka Sakti (YEKSA). Jangka waktu pelaksanaan kontrak 26 April 2022 s/d 24 Juni 2022;
5. Surat Peringatan (SP-1) No. B/1790/UN16.36.PPK/PL.15.01/2022 Tanggal 20 Juni 2022 kepada PT. Yudhistira Eka Sakti (YEKSA) karena belum memenuhi ketentuan kontrak, yaitu penyerahan dokumen kontrak asli dan penyerahan barang Alat Tulis Kantor ke Rumah Sakit Universitas Andalas;
6. Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) No. T/08/UN.16.34.4/PL/01.00/BAPB/PN-UNAND/RS-Unand/2022 Tanggal 24 Juni 2022 oleh PPK bahwa PT. Yudhistira Eka Sakti (YEKSA) tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak;
7. Surat Pernyataan Wanprestasi dari PPK kepada PT. Yudhistira Eka Sakti (YEKSA) Tanggal 27 Juni 2022 karena pekerjaan pengadaan masih 0%.
8. Surat Permohonan Perpanjangan Waktu selama 14 hari dari PT. Yudhistira Eka Sakti (YEKSA) dan menyatakan siap menerima sanksi sesuai peraturan berlaku, jika tidak menyelesaikan kewajiban kontrak.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Alamat: Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis Padang - 25163

Telepon: (0751) 71181 Faksimile: (0751) 71085

Laman: <http://www.unand.ac.id> e-mail : [spi@unand.ac.id](mailto:spi@unand.ac.id)

9. Surat Permohonan Pencairan Jaminan Pelaksanaan No. B/1925/UN16.36.PPK/PL.05.01/2022 dari PPK ke PT. Asuransi Maximus Graha Persada Tbk Tanggal 6 Juli 2022 karena realisasi pekerjaan pengadaan masih 0%.
10. Usulan Sanksi Daftar Hitam No. B/2065/UN.16.36.PPK/PL.15.01/2022 Tanggal 18 Juli 2022 dari PPK kepada Rektor Universitas Andalas; dan
11. Surat Permohonan Rekomendasi Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK kepada Satuan Pengawasan Internal Universitas Andalas No. B/2135/UN.16.36.PPK/PL.15.01/2022 Tanggal 19 Juli 2022.

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Andalas No. 5 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang Sumber Dananya Bukan Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 84 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa **Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah: Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan.** Selanjutnya pada Pasal 84 ayat (6) menyatakan bahwa **Penyedia yang terbukti melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan pemeliharaan/Jaminan Barang dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun.** Ketentuan penetapan sanksi dicantumkan dalam Pasal 85 ayat (2) bahwa **Pemberian Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan oleh Rektor atas usulan PPK.**

Merujuk pada ketentuan yang ada dalam Peraturan Rektor Universitas Andalas No. 5 Tahun 2022 bahwa tahapan proses tender pengadaan ATK keperluan RS Unand sampai dengan tahapan usulan penetapan sanksi daftar hitam sudah dilaksanakan oleh PPK, termasuk memberikan tambahan waktu kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan pengadaan, namun realisasi pekerjaan pengadaan masih tetap 0%.

Sesuai dengan tugas yang diberikan kepada Tim Pemeriksa Usulan Sanksi Daftar Hitam, dengan ini tim menyatakan bahwa usulan untuk penetapan sanksi daftar hitam kepada PT. Yudhistira Eka Sakti (YEKSA) sudah sesuai ketentuan berlaku.

Demikian disampaikan kepada PPK RS Universitas Andalas dan Bapak Rektor sebagai bahan kelengkapan dalam penetapan sanksi, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ketua  
Dr. Yurniwati, S.E., M.Si., Ak., C.A.  
NIP. 196404141990022001

Tembusan Yth.  
1. Arsip.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat: Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon: 0751-71181, 71389 Fax : 0751-71085  
Laman: www.unand.ac.id e-mail: rektor@unand.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 940 /UN16.WR3/KP/2022

Sehubungan dengan surat dari Ketua Satuan Pengawasan Internal Universitas Andalas Nomor B/20/UN16.31.K/PW.00.01/2022 tanggal 9 Agustus 2022 perihal Permohonan Surat Tugas Rektor Universitas Andalas menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1.	Dr. Yurniwati, SE., M.Si., Ak., CA 196404141990022001	Pembina / IV/a	Ketua
2.	Dr. Dolly Irfandy, Sp.THT-KL (K) FICS 198005062008121002	Penata Muda Tk. I/ III/d	Anggota
3.	Ir. Andri, MS 196203241987021001	Pembina/ IV/a	Anggota
4.	Dr. Azmi Fendri, SH., M.KN 197505102005011003	Penata TK. I/ III/d	Anggota
5.	DR. Rahmad Febrianto, SE.,m M. Si., Ak., CA 197502231999031002	Penata/ III/c	Anggota

Untuk melakukan pemeriksaan usulan sanksi Daftar Hitam kepada penyedi PT. Yudhistira Eka Sa pada tanggal 15 s/d 18 Agustus 2022.

Biaya yang timbul akibat surat tugas ini dibebankan pada RKAT Universitas Andalas Tahun 2022.

Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 11 Agustus 2022

An. Rektor

Wakil Rektor III,

Ir. Insannul Kamil, Ph.D., IPM., ASEAN F  
NIP 196711221994121002

